

# INVESTOR DAILY

## MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



**PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk**

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 07 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat dikeluarkan; dan
- c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 24 Oktober 2017  
Direksi Perseroan